



**KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DALAM
PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Demangan Bangkalan)**

TESIS

**OLEH
ROSIHIN
NPM:22302012020**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGAM PASCASARJANA
PROGAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

AGUSTUS 2025



**KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DALAM
PASAL 152 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Demangan Bangkalan)**

TESIS

Diajukan Kepada

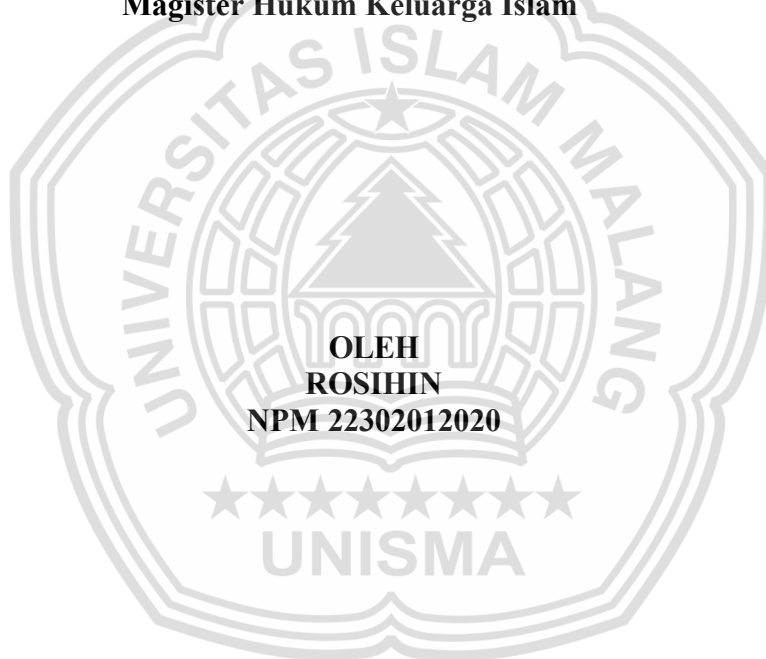
Universitas Islam Malang

**Untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam**

OLEH

ROSIHIN

NPM 22302012020



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
AGUSTUS 2025**

ABSTRAK

Rosihin. 2025. Kewajiban Pemberian Nafkah Iddah Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Demangan Bangkalan). Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA dan Dr. Nurhasan, M.Ed.

Kata Kunci: Nafkah Iddah, Kompilasi Hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan implementasi nafkah *iddah* pasca perceraian berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Secara normatif, ketentuan nafkah *iddah* memiliki landasan hukum yang kuat, baik dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis dan fiqh klasik) maupun hukum positif Indonesia. Nafkah *iddah* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan, jaminan ekonomi sementara serta transisi sosial dan psikologis bagi perempuan setelah perceraian. Norma ini juga mencerminkan prinsip keadilan, penghormatan terhadap perempuan, dan nilai-nilai *maqashid syariah*, seperti penjagaan jiwa, harta dan martabat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui serangkaian pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian di Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan, menunjukkan bahwa implementasi di tingkat sosial belum berjalan efektif. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di masyarakat, yang disebabkan oleh rendahnya literasi hukum, lemahnya penegakan oleh lembaga peradilan agama dan KUA serta dominasi budaya patriarki dan stigma sosial yang menghambat perempuan dalam menuntut haknya. Selain itu, terdapat persepsi sosial bahwa nafkah *iddah* bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga bentuk tanggungjawab moral dan simbolik atas relasi pernikahan yang telah berakhir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan normatif tidak cukup untuk mewujudkan keadilan substantif. Diperlukan strategi transformatif melalui edukasi hukum berbasis gender dan *maqashid syariah*, penguatan sinergi antar-lembaga, serta pemberdayaan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran hukum dan melindungi hak perempuan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah *iddah* dapat berjalan sesuai dengan esensi keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum nasional Indonesia.

Rosihin

ABSTRACT

Rosihin. 2025. *The Obligation of Providing Iddah Maintenance under Article 152 of the Compilation of Islamic Law: A Case Study in Demangan Subdistrict, Bangkalan.* Master's Thesis, Islamic Family Law Program, Graduate School, Islamic University of Malang.

Advisors: Dr. KH. Syamsu Madyan, Lc., MA and Dr. Nurhasan, M.Ed.

Keywords: Iddah Maintenance, Compilation of Islamic Law

This study aims to analyze the understanding and implementation of iddah maintenance following divorce, as regulated under Article 152 of the Compilation of Islamic Law (KHI), using both normative juridical and socio-juridical approaches. Normatively, the obligation to provide iddah maintenance is grounded in strong legal foundations, derived from Islamic legal sources including the Qur'an, Hadith and classical fiqh as well as Indonesia's positive law. Iddah maintenance functions as a form of protection, temporary economic support and a means of facilitating social and psychological transition for women after divorce. This legal norm also embodies the principles of justice, respect for women and the values of maqāṣid syariah, particularly the preservation of life, property and human dignity.

This is a normative legal research employing case study and sociological methods. Data were collected through observation, interviews and document analysis. The data analysis technique used involved data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The findings from the fieldwork conducted in Demangan Subdistrict, Bangkalan Regency, reveal that the implementation of iddah maintenance at the community level remains ineffective. There is a significant gap between the legal norms and their practical application, primarily due to low legal literacy, weak enforcement by religious courts and local Offices of Religious Affairs (KUA), as well as the persistence of patriarchal cultural norms and social stigma that hinder women from claiming their rights. Furthermore, prevailing social perceptions tend to regard iddah maintenance not only as a financial obligation but also as a moral and symbolic responsibility reflecting the concluded marital relationship. This study concludes that a normative approach alone is insufficient to achieve substantive justice. In doing so, the provision of iddah maintenance can be realized in accordance with the essence of justice espoused by Islamic law and Indonesia's national legal system.

Rosihin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Pada syariat Islam, nafkah *iddah* memiliki akar historis yang kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW. Beliau menegaskan bahwa, dalam beberapa kasus perceraian, seperti istri-istri para sahabat, orang harus memberi nafkah selama masa *iddah*. Selain itu, Rasulullah saw, memerintahkan agar istri yang dicerai tetap diberi nafkah dan tempat tinggal hingga selesai masa iddahnya. Praktik ini juga dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab selama kekhalifahan mereka. Hal tersebut menjadi dasar untuk fiqh kontemporer dan klasik.

Perceraian terbagi menjadi dua. Pertama, perceraian yang dapat dirujuk (*raj'i*), dimana suami dapat menerima kembali istrinya saat ia sedang dalam masa tunggu (*iddah*). Kedua, Perceraian yang tidak dapat di ruju' (*ba'in*). Terdapat dua talak *ba'in*. Pertama *ba'in sugro*, yaitu istri yang di talak satu atau dua dengan cara *khulu'* yaitu dimana seorang suami ketika hendak menceraikan istrinya dengan syarat bahwa suami mendapatkan imbalan, dalam hal ini, mantan suami tidak dapat kembali pada istri dengan cara rujuk namun dengan cara melangsungkan kembali akad nikah. Kedua, *ba'in kubro*. Yaitu istri yang dicerai tiga oleh suaminya. Dalam hal ini, mantan suami tidak dapat menikahi mantan istrinya sebelum dia menikah dengan suami baru, kemudian di cerai dan habis masa iddahnya.

Pada kajian *ahwal syahsyiah*, nafkah terdiri dari dua sebab yaitu nafkah sebab pernikahan dan nafkah sebab kerabat. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Dimana dalam nafkah sebab pernikahan ukurannya ditentukan dan tanpa dipilah apakah seorang istri berasal dari kalangan kaya atau miskin. Sedangkan dalam nafkah kerabat hanya berlaku jika seorang pemberi nafkah berasal dari kalangan kaya yakni memiliki harta lebih atas kebutuhan dirinya dan seorang penerima orang yang berasal dari kalangan melarat (*mu'sir*).

Selanjutnya, nafkah sebab pernikahan, dibagi menjadi dua. Pertama, nafkah saat menjadi istri. Kedua, nafkah saat menjadi mantan istri, yaitu saat menjalani iddah. Seorang suami wajib memberi nafkah pada istrinya meliputi sandang (pakaian), papan (tempat tinggal) dan pangan (makanan). Dalam madzhab syafi'i kadar nafkah istri ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi seorang suami dan bukan keadaan ekonomi istri (Malibari, 2004). Sedangkan nafkah pada mantan istri yang sedang menjalani masa tunggu (iddah) ditafsil. Jika statusnya talak *raj'i*, maka istri tetap wajib dinafkahi sebagaimana saat masih berstatus istri. Dalam beberapa hal, seorang istri yang sedang iddah *raj'i* memiliki hukum sebagaimana saat berstatus sebagai seorang istri, seperti hukum waris dan nafkah. Hal tersebut dapat terjadi sebab pada waktu tersebut, mantan suami punya peluang untuk kembali pada mantan istrinya dengan cara merujuk dengan menyatakan *raja' tuki* dan tidak perlu melakukan akad baru.

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Demangan, salah satu wilayah urban di Kabupaten Bangkalan, menunjukkan fenomena yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perempuan yang telah bercerai, sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hak nafkah iddah dari suami yang telah menceraikannya. Alasan yang dominan adalah karena para mantan suami merasa tidak lagi berkewajiban setelah ikatan perkawinan diputuskan oleh hukum. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan yang menggugat cerai dianggap “tidak berhak” atas nafkah iddah karena dianggap telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri (Wawancara, 2025).

Temuan tersebut menjadi penting dalam menyoroti pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam yang masih parsial. Tidak sedikit warga di Kelurahan Demangan yang tidak mengetahui bahwa hak nafkah iddah tetap melekat meskipun perceraian terjadi karena gugatan dari pihak istri, selama tidak terbukti adanya *nusyuz*. Padahal, Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menghilangkan hak atas nafkah iddah apabila istri terbukti *nusyuz*, bukan karena semata-mata menggugat cerai. Dengan

demikian, pembuktian *nusyuz* menjadi aspek krusial yang tidak bisa ditentukan secara sepihak oleh mantan suami (Shomad, 2017).

Pasal 152 KHI secara substantif memberikan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian. Namun, pasal ini menyimpan permasalahan tafsir dalam praktik, khususnya terkait bagaimana status *nusyuz* dibuktikan di pengadilan. Dalam konteks ini, ketidaktepatan pemahaman terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan hukum. Terlebih lagi, SEMA No. 3 Tahun 2018 hanya memberikan arahan umum terhadap pemberian nafkah pasca cerai, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan kedudukan nafkah iddah dalam konteks cerai gugat (SEMA, 2018).

Penelitian ini juga menjadi penting dalam menganalisis implementasi hukum Islam di tingkat lokal. Studi kasus di Kelurahan Demangan menjadi bukti konkret bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas sosial dapat berujung pada pengabaian hak-hak perempuan. Maka dari itu, penting adanya kajian mendalam mengenai relevansi dan implementasi Pasal 152 KHI, agar hukum tidak hanya menjadi teks normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial (Mulia, 2004).

Berdasarkan aspek akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan studi hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan. Penelitian ini juga akan mengkaji secara yuridis dan sosiologis bagaimana pengadilan agama mempertimbangkan tuntutan nafkah iddah, serta bagaimana penyuluhan hukum di tingkat kelurahan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam (Mardani, 2015)

Maka, urgensi penelitian ini bukan hanya pada aspek keilmuan, namun juga menyangkut dimensi keadilan sosial. Perlunya rekonstruksi pemahaman terhadap Pasal 152 KHI dan penguatan peran pemerintah lokal serta tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan keadilan gender dalam sistem hukum Islam di Indonesia. Studi kasus di Kelurahan Demangan menjadi refleksi

mikro atas persoalan yang lebih luas, yang relevan untuk ditangani secara sistematis (Shiddieqy, 1992).

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari paparan di atas penulis ingin menguraikan beberapa kandungan pasal dan juga pemetakan iddah serta hal yang terkait didalamnya dan lebih jelasnya penelitian ini difokuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman konsep nafkah *iddah* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Kelurahan Demangan-Bangkalan?
2. Bagaimana implementasi pemberian nafkah *iddah* pada masyarakat Kelurahan Demangan-Bangkalan?
3. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 152?

1.3. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini, yang didasarkan pada fokus penelitian yang dikembangkan, sebagai berikut:

1. Untuk dapat memahami dan menganalisa pemahaman konsep nafkah *iddah* dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam pada masyarakat Kelurahan Demangan-Bangkalan?
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa implementasi pemberian nafkah *iddah* pada masyarakat Kelurahan Demangan-Bangkalan?
3. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa *maqashid syariah* terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 152?

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua jenis manfaat atau penggunaan penelitian ini, seperti manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap temuan dalam penelitian ini akan menambah wawasan ilmu pengetahuan secara umum dan Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister Hukum Keluarga Islam serta memberikan pengalaman dan wawasan keilmuan baru untuk peneliti khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Institusi

Diharapkan penelitian ini akan menyumbangkan gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah kepada masyarakat akademis.

c. Bagi Masyarakat

Dari adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu jendela keilmuan bagi masyarakat secara luas, serta bisa membuka pemikiran bagi perempuan akan adanya hak yang harus mereka terima dari kadungan pasal KHI 152 yang tersebut.

1.5. Penegasan Istilah

1. Kewajiban

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungjawab yang secara moral, hukum atau sosial harus dilakukan oleh seseorang atau pihak tertentu. Kewajiban menuntut pelaksanaan suatu tindakan sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan, norma atau kesepakatan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban bersifat mengikat dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial apabila diabaikan. Menurut Soerjono Soekanto (2007: 82), kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh subjek hukum, dan bila tidak dilakukan akan menimbulkan sanksi.

2. Nafkah Iddah

Makna dari nafkah *iddah* mengacu pada keterkaitan antara kewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* dengan tujuan-tujuan yang lebih luas, baik dari sisi sosial, agama, maupun hukum dalam konteks perceraian menurut ajaran Islam. Konsep ini tidak sekadar menyoroti kewajiban materiil, tetapi juga menggambarkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan serta tanggungjawab moral yang melekat pasca berakhirnya ikatan pernikahan.

3. Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan pandangan syariat, nafkah selama masa *iddah* merupakan bentuk kesinambungan tanggungjawab suami terhadap istrinya, meskipun status pernikahan telah berakhir. Hal tersebut menunjukkan penerapan prinsip maslahah atau kemaslahatan dalam hukum Islam.

4. Dimensi Sosial dan Psikologis

Nafkah *iddah* memberikan waktu pemulihan emosional bagi perempuan pasca perceraian, serta menjadi wujud penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjalin. Di samping itu, hal tersebut juga berperan sebagai jaminan hidup sementara, khususnya bagi perempuan yang belum mandiri secara ekonomi.

5. Perspektif Hukum Islam

Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan mantan suami wajib memberikan nafkah selama masa *iddah* sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi mantan istri, mengatur arti penting nafkah *iddah* dalam sistem hukum Indonesia.

6. Nilai Etika dan Moral dalam Islam

Pemberian nafkah *iddah* mencerminkan budi pekerti yang luhur dari seorang suami kepada mantan istrinya, sebagai penutup hubungan yang baik (*husnul khitam*), sekaligus menjadi wujud nyata

dari ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan kemuliaan perempuan.



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan data di Bab IV dan pembahasan di bab V, terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis yuridis normatif dan yuridis sosiologis terhadap pemahaman dan implementasi nafkah *iddah*, dapat disimpulkan bahwa nafkah *iddah* merupakan kewajiban hukum dan moral yang memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, hadis, fiqh klasik serta hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif, aturan ini bertujuan melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, namun dalam praktiknya, implementasi kerap kali terkendala oleh rendahnya literasi hukum, ketimpangan gender serta pengaruh nilai-nilai sosial dan emosional.
2. Pemahaman informan menunjukkan bahwa nafkah *iddah* memiliki fungsi protektif, transisional, simbolik, moral-legal dan keadilan sosial. Meski norma hukum telah tersedia, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh struktur hukum, budaya masyarakat dan akses terhadap informasi. Oleh sebab itu, strategi pemberdayaan hukum berbasis komunitas dan pendekatan *maqashid syariah* sangat diperlukan guna memastikan bahwa pemberian nafkah *iddah* tidak hanya menjadi pemenuhan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan dalam fase rentan pasca perceraian.
3. Berdasarkan analisis normatif terhadap Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pendekatan yuridis sosiologis melalui data primer dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa nafkah *iddah* merupakan kewajiban hukum yang memiliki dasar legitimasi kuat, baik dari sumber hukum Islam (Al-Qur'an,

Hadis, dan fiqih) maupun dari sistem hukum nasional Indonesia. Secara normatif, ketentuan mengenai nafkah *iddah* dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan ekonomi sementara kepada istri yang telah diceraikan, sebagai bentuk tanggungjawab mantan suami dan sebagai upaya pemulihan psikologis serta transisi sosial bagi perempuan pasca perceraian. Ketentuan ini juga menjadi refleksi prinsip keadilan dalam Islam, dimana perempuan tetap dijaga harkat dan martabatnya meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

4. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara sosiologis, pelaksanaan nafkah *iddah* di masyarakat belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif yang berlaku. Masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain seperti rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya penegakan hukum oleh lembaga peradilan agama, pengaruh budaya patriarkis, serta ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam proses perceraian. Lebih lanjut, informan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap nafkah *iddah* tidak hanya sebatas sebagai kewajiban finansial, tetapi juga memiliki makna simbolik, sosial dan spiritual. Nafkah *iddah* dipahami sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap bekas istri, sebagai tanggungjawab moral dan sebagai wujud akhlak mulia yang ditekankan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, implementasi nafkah *iddah* memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui pembaruan regulasi, tetapi juga melalui edukasi hukum berbasis gender, penguatan peran lembaga keagamaan dan masyarakat sipil serta pengaruh *maqashid syariah* dalam putusan hakim agar keadilan substantif benar-benar dapat diwujudkan.

5. Implementasi Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai nafkah *iddah* di Kelurahan Demangan, Bangkalan, belum berjalan secara efektif dan konsisten. Meskipun secara normatif hukum mewajibkan mantan suami memberi nafkah *iddah* pasca perceraian, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya literasi hukum, lemahnya penegakan oleh lembaga terkait (KUA dan Pengadilan Agama) serta dominasi budaya patriarki dan nilai lokal seperti rasa malu dan harga diri yang menghambat perempuan menuntut haknya. Budaya hukum masyarakat yang lemah juga memperkuat ketidakefektifan ini. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan edukasi hukum yang lebih proaktif, partisipatif dan sensitif terhadap konteks sosial budaya setempat untuk mendorong kesadaran, perlindungan hak perempuan, dan efektivitas implementasi hukum secara menyeluruh.
6. Penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam nafkah *iddah* secara normatif menunjukkan keselarasan antara ketentuan hukum Islam dan tujuan perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian, khususnya dalam menjaga jiwa, harta, keturunan, kehormatan dan keadilan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di tingkat sosial belum efektif akibat rendahnya literasi hukum, kendala ekonomi, lemahnya kesadaran moral mantan suami, serta kuatnya budaya patriarki dan stigma sosial di masyarakat Madura. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga transformatif dan kontekstual, melalui edukasi hukum berbasis *maqashid syariah*, penguatan peran tokoh masyarakat dan

lembaga keagamaan serta pendampingan hukum yang adil dan berpihak pada perempuan.

7. Secara normatif, ketentuan tentang nafkah *iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 2018 telah mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan terhadap perempuan serta kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai syariah dan teori keadilan modern. Namun secara implementatif, hukum tersebut belum efektif dijalankan sebab berbagai hambatan struktural, sosial dan kultural. Rendahnya literasi hukum, lemahnya penegakan hukum, budaya patriarki, minimnya sanksi tegas serta kurangnya sinergi antar lembaga menjadi penghambat utama terealisasinya keadilan substantif bagi perempuan pasca perceraian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga sosiologis dan transformatif, dengan penguatan edukasi hukum, reformasi kelembagaan serta penegakan hukum yang kontekstual, afirmatif dan berpihak pada kelompok rentan.
8. Meskipun ketentuan mengenai nafkah *iddah* telah diatur secara normatif dalam KHI, implementasinya di masyarakat, khususnya di Madura, masih menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya dan struktural. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Harapan masyarakat mencerminkan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat edukasi hukum, menghapus stigma terhadap perempuan cerai serta mentransformasi budaya patriarki yang menghambat akses keadilan. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, pemenuhan nafkah *iddah* tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan intervensi sosial yang transformatif agar prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud.

6.2 Saran

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, maka perlu bagi peneliti memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Mantan Istri

Disarankan agar mantan istri memahami hak-hak hukum dan keagamaannya, khususnya mengenai nafkah *iddah* yang dijamin dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pemahaman ini penting agar mantan istri dapat memperjuangkan hak tersebut secara proporsional, baik melalui musyawarah keluarga maupun melalui jalur hukum apabila diperlukan.

2. Mantan Suami

Mantan suami diharapkan memahami bahwa pemberian nafkah *iddah* bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggungjawab moral dan bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah berlangsung. Ketaatan terhadap kewajiban ini mencerminkan akhlak dan kesadaran hukum yang baik sebagai seorang muslim dan warga negara.

3. Pejabat KUA

Pejabat KUA disarankan untuk memperkuat edukasi hukum keluarga Islam, terutama tentang kewajiban nafkah *iddah*, baik dalam proses bimbingan pranikah maupun pasca perceraian. KUA juga diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi hukum yang komprehensif kepada pasangan yang akan atau telah bercerai.

4. Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran keagamaan masyarakat. Oleh sebab itu, disarankan agar tokoh agama menyampaikan pemahaman yang utuh dan berimbang mengenai nafkah *iddah* dalam ceramah atau kegiatan

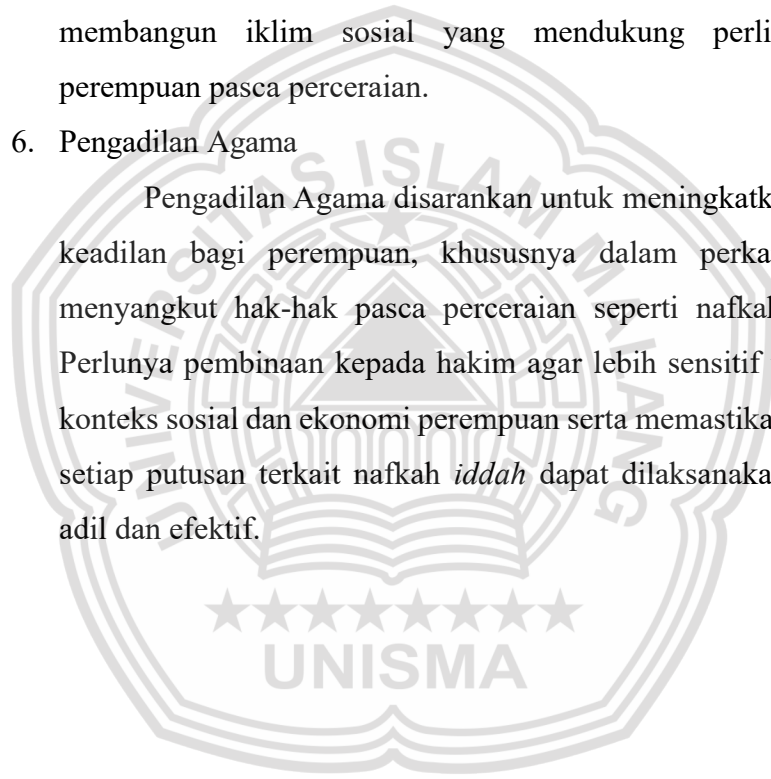
keagamaan. Penekanan pada keadilan, tanggungjawab dan perlindungan terhadap perempuan perlu terus digaungkan.

5. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai jembatan sosial dalam menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga, termasuk pelaksanaan nafkah *iddah*. Diperlukan pendekatan kultural yang mampu mendorong terciptanya keadilan tanpa memperlakukan salah satu pihak serta membangun iklim sosial yang mendukung perlindungan perempuan pasca perceraian.

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama disarankan untuk meningkatkan akses keadilan bagi perempuan, khususnya dalam perkara yang menyangkut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah *iddah*. Perlunya pembinaan kepada hakim agar lebih sensitif terhadap konteks sosial dan ekonomi perempuan serta memastikan bahwa setiap putusan terkait nafkah *iddah* dapat dilaksanakan secara adil dan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1966). *The Theology of Unity*. London: George Allen & Unwin.
- Abdullah, M. A. (2010). *Islam dan Gender: Perspektif Ulama Perempuan Indonesia*. Pustaka Pesantren.
- Aisyah, Siti. (2016). *Analisis Implementasi Nafkah Iddah di Pengadilan Agama*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 8(1), 45-60.
- Al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah. (1984). *Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah*.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Shafi'i, I. (2001). *Kitab al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ali, M. (2020). *Community Legal Education dalam Sistem Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 111-127.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- An-Na'im, A. A. (2002). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Harvard University Press.
- Asnawi, M. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Asy-Syarbashi, M. (2008). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Badrudin, A. (2021). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). New York: Oxford University Press.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Berkeley: University of California Press.

- Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Cammack, M. E. (2009). Inching Toward Equality: Recent Developments in Indonesian Family Law. *Indonesian Law Review*, 3(2), 221-249.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). *Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective*. Sijthoff and Noordhoff.
- Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Departemen Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Fakih, M. (2005). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farida Indrati, Maria. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2001). *American Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Geertz, C. (1983). *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. Basic Books.
- Hooker, M. B. (2003). *Indonesian Islam: Social Change through Contemporary Fatawa*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Huda, N. (2013). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip-prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu 'Asyur, M. T. (2006). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kelsen, H. (2005). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (Trans. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI*.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149.
- Luhmann, N. (2004). *Law as a Social System*. Oxford University Press.
- MacCormick, N. (1981). *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Clarendon Press.
- Mahfud, M. D. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Agung RI. (1998). Putusan MA No. 137 K/AG/1998.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Pasca Perceraian*.
- Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan.
- Mertokusumo, S. (2001). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Musdah Mulia. (2005). *Islam dan Inspirasi Keadilan Gender*. Jakarta: Kompas.
- Munandar, A. (2021). *Maqashid Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practices of the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Pound, R. (1910). *Law in Books and Law in Action*. American Law Review, 44(1), 12-36.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing Co.

- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia dan Kemanusiaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sahroni, A., & Karim, A. (2010). *Maqashid Syariah: Pendekatan Humanistik terhadap Hukum Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwat, S. (2019). *Maqashid Syariah: Konsep, Tujuan dan Implementasi dalam Kehidupan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Shabir, M. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Pasca Perceraian*. Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, 10(1), 45–60.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2001). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2006). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Suryana, A. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Hukum dan Syariah, 9(1), 33-46.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UN Women. (2011). *Progress of the World's Women: In Pursuit of Justice*. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women.

Wahbah al-Zuhayli. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. VII). Dār al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damasqus: Dar al-Fikr.

Wahid, A., & Prasetyo, T. (2014). *Teori-teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, A., & Pratiwi, N. P. (2015). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yogyakarta: LKiS.

Zainuddin Ali. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhrah, A. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.